



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 22/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PANITIA *AD HOC* PERAN KELOMPOK KEAHLIAN DALAM PENGEMBANGAN
PENELITIAN, INOVASI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PIPM)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
- b. bahwa tujuan pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi normatif penelitian adalah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat Akademik dalam pengawasan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka sebagai wujud pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Peran Kelompok Keahlian dalam Pengembangan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PIPM) dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 14/IT1.A/PER/2023 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Peran Kelompok Keahlian dalam Pengembangan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PIPM) Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Dr. Kahfiati Kahdar, MA
Sekretaris : Dr. Tri Sulistyaningtyas, S.S., M.Hum.
Anggota : Prof. Ir. Mindriany Syafila, MS., Ph.D.
Prof. Dr. Muhammad Bachri Amran, DEA.
Prof. Trio Adiono, S.T., M.T., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T.
Dr.apr. Lucy Dewi Nurhajati Sasongko, M.Si.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. menyusun norma terkait arah dan pengembangan KK dalam pelaksanaan PIPM;
b. menyusun Peraturan Senat Akademik tentang hasil-hasil karya Dosen yang tidak berupa produk atau inovasi yang tidak dapat dihilirisasi secara langsung;
c. melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b secara berkala kepada Komisi IV dan Sidang Pleno Senat Akademik.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2023



KETUA,

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.